



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Rizki Alias Rizki;
2. Tempat lahir : Dompus;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/5 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Manggemaci, Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpuda, Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Imam Rizki Alias Rizki ditangkap pada tanggal 16 Desember 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/86/XII/RES.4.2/2019/Resnarkoba;

Terdakwa Imam Rizki Alias Rizki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;

Terdakwa didampingi penasehat hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompus Nomor 48/Pen.Pid/2020/PN Dpu, yang bernama Kartika Candra Dfinubun, S.H., dkk, Advokat/Pengacara pada POSBAKUMADIN Dompus yang beralamat di Jalan Lintas Bima Dompus, Lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompus Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Dpu tanggal 29 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Dpu tanggal 29 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Imam Rizki** bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasai 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa Imam Rizki** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan**Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu bertuliskan "Tukang Mas Kenangan" yang didalamnya terdapat:
 - 5 (lima) buah plastic klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat batang, daun, biji kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor masing :
 - 0,48 (nol koma empat delapan) gram.
 - 0,45 (nol koma empat lima) gram.
 - 0,50 (nol koma lima nol) gram.
 - 0,49 (nol koma empat sembilan) gram.
 - 0,43 (nol koma empat tiga) gram.
 - 9 (sembilan) buah plastic klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat batang, daun, biji kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor masing-masing:
 - 0,36 (nol koma tiga enam) gram.
 - 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
 - 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
 - 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram.
 - 0,40 (nol koma empat nol) gram.
 - 0,47 (nol koma empat tujuh) gram.
 - 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.
 - 0,35 (nol koma tiga lima) gram.
 - 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram.
 - b. 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat batang, daun, biji kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram.



Jadi diketahui **berat kotor keseluruhan 6.32 (enam koma tiga dua) gram**. Selanjutnya 15 (lima belas) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja tersebut dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik **1 (satu) gram** setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya **3.80 (tiga koma delapan nol) gram** dikurangi berat palstik **1 (satu) gram** jadi berat bersih batang, daun dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja tersebut adalah **2.80 (dua koma delapan nol) gram**, dari berat bersih dari barang bukti **2.80 (dua koma delapan nol) gram** disisihkan sebagiannya seberat **0,50 (nol koma lima nol) gram** yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan seberat **2.30 (dua koma tiga nol) gram**.

- c. 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna Hitam.
- d. 1 (satu) buah kotak pasta gigi CloseUp yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah dimodif;
 - 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodif bentuk L;
 - 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodif bentuk L yang di dalamnya terdapat jarum; 4 (empat) buah skop yang terbuat dari sedotan;
 - 2 (dua) buah tabung kaca yang sudah terpotong.
- e. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip transparan yang berisi kertas rokok warna putih.
- f. 1 (satu) buah gunting;
- g. 1 (satu) buah korek api gas merek Clas Mild.
- h. 1 (satu) buah plastik klip transparan merek C-TIK yang di dalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) plastic klip transparan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM -28/DOMPU/3.20 tanggal 26 Maret 2020 sebagai berikut:



Kesatu

Bahwa ia terdakwa Imam Rizki Als. Rizki pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019, sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di rumah saudara Niko tepatnya di gang 4 Seruni Kota Mataram (belakang Museum Mataram) atau setidaknya pada bulan Desember 2019 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2019 atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompus, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi mendatangi rumah saudara Niko untuk membeli Narkotika jenis Ganja yang sebelumnya saudara Niko sudah tawarkan kepada terdakwa, saat itu terdakwa membayar uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diberikan 1 (satu) buah plastic warna hitam berisi narkotika jenis ganja. Setelah mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa membawa pulang ke daerah Dompus
- Bahwa Berawal saat saksi Ardiansyah dan saksi Muh. Kadafi (Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Dompus) mendapat informasi dari masyarakat terkait sering dilakukan transaksi narkotika di sekitaran Lingkungan Dorongao, dan atas laporan tersebut saksi-saksi bersama Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Dompus lainnya menindaklanjuti dengan melakukan pemantauan disekitar tempat tersebut.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019, sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Lingkungan Dorongao, Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus, Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Dompus melihat ada orang asing yaitu terdakwa dengan tingkah laku yang mencurigakan sehingga saksi – saksi (Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Dompus) langsung mengamankan tersangka. Saat itu Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Dompus , sambil menunggu dari masyarakat umum yaitu saksi Muhamad Sulham dan saksi Irfan S. Sos yang datang untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa. Selanjutnya saksi Ardiansyah dan saksi Muh. Kadafi dengan disaksikan warga tersebut melakukan penggeledahan badan terdakwa dan saat itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan “Tukang Mas Kenangan” dari dalam kantong celana bagian kiri yang mana dalam dompet tersebut ditemukan :
 - a. 5 (lima) buah plastic klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat batang, daun, biji kering yang diduga narkotika jenis ganja;



b. 9 (lima) buah plastic klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat batang, daun, biji kering yang diduga narkotika jenis ganja ;

- Bahwa selanjutnya atas informasi terdakwa, Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu melakukan pengembangan ke tempat kos-kosan yang ditempati terdakwa bersama istri terdakwa yaitu saksi Fitriani sedang berada di kosan tersebut, kemudian Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu melakukan penggeledahan kos-kosan tersebut dengan disaksikan oleh saksi Fitriani, saksi Abdulah dan saksi Syuryansyah, dimana saat itu ditemukan :

- a. 1 (satu) buah kotak pasta gigi CloseUp yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah dimodif;
 - 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodif bentuk L;
 - 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodif bentuk L yang di dalamnya terdapat jarum;
 - 4 (empat) buah skop yang terbuat dari sedotan;
 - 2 (dua) buah tabung kaca yang sudah terpotong;
- b. 1 (satu) buah gunting;
- c. 1 (satu) buah korek api gas merek Clas Mild.

Dibawah ranjang dalam kamar terdakwa.

- d. 1 (satu) buah plastik klip transparan merek C-TIK yang di dalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) plastic klip transparan ;
- e. 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat batang, daun, biji kering yang diduga narkotika jenis ganja.

Dibawah kasur dalam kamar terdakwa.

- f. 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna Hitam;
- g. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip transparan yang berisi kertas rokok warna putih.

Dikantung celana yang digunakan terdakwa.

- Bahwa atas temuan 15 (limabelas) gulungan plastic klip transpaan diduga berisi narkotika jenis ganja tersebut, kemudian dilakukan penimbangan dan ditemukan berat kotor masing – masing : **0,48 (Nol koma empat delapan) gram; 0,45 (Nol koma empat lima) gram; 0,50 (Nol koma lima nol) gram; 0,49 (Nol koma empat sembilan) gram; 0,43 (Nol koma empat tiga) gram; 0,36 (Nol koma tiga enam) gram; 0,38 (Nol koma tiga delapan) gram; 0,38 (Nol koma tiga delapan) gram; 0,39 (Nol koma tiga sembilan) gram; 0,40 (Nol koma empat nol) gram; 0,47 (Nol koma empat tujuh) gram; 0,37 (Nol koma**



tiga tujuh) gram; 0,35 (Nol koma tiga lima) gram; 0,39 (Nol koma tiga sembilan) gram; 0,48 (Nol koma empat delapan) gram sehingga total berat kotor keseluruhan 6.32 (enam koma tiga dua) gram. Selanjutnya 15 (lima belas) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja tersebut dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik 1 (satu) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 3.80 (tiga koma delapan nol) gram dikurangi berat plastik 1 (satu) gram jadi berat bersih batang, daun dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja tersebut adalah 2.80 (dua koma delapan nol) gram, dari berat bersih dari barang bukti 2.80 (dua koma delapan nol) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti seberat 2.30 (dua koma tiga nol) gram dipergunakan sebagai barang bukti untuk Pembuktian di Persidangan.

- Bahwa atas temuan Narkoba jenis Ganja tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Produk Terapeutika, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen (Laboratorium Narkoba dan Psikotroika) Nomor 19.107.99.20.05.0531.K tanggal 23 Desember 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Putu Gita Iswari, S. Farm, Apt, Atika Andriani, S. Farm, Apt dan Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M. M selaku Kepala Bidang Penguji dengan hasil pemeriksaan adalah benar Positif (+) Ganja, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Imam Rizki Als. Rizki pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019, sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Lingkungan Dorongao, Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019, sekitar pukul 13.20 Wita di salah satu kamar kost milik H. Abdullah di Lingkungan Salama, Kelurahan Bada Kecamatan



Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya pada bulan Desember 2019 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2019 atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Berawal saat saksi Ardiansyah dan saksi Muh. Kadafi (Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu) mendapat informasi dari masyarakat terkait sering dilakukan transaksi narkoba di sekitaran Lingkungan Dorongao, dan atas laporan tersebut saksi-saksi bersama Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu lainnya menindaklanjuti dengan melakukan pemantauan disekitar tempat tersebut.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019, sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Lingkungan Dorongao, Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu melihat ada orang asing yaitu terdakwa dengan tingkah laku yang mencurigakan sehingga saksi – saksi (Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu) langsung mengamankan tersangka. Saat itu Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu , sambil menunggu dari masyarakat umum yaitu saksi Muhamad Sulham dan saksi Irfan S. Sos yang datang untuk menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa. Selanjutnya saksi Ardiansyah dan saksi Muh. Kadafi dengan disaksikan warga tersebut melakukan pengeledahan badan terdakwa dan saat itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan “Tukang Mas Kenangan” dari dalam kantong celana bagian kiri yang mana dalam dompet tersebut ditemukan :
 - a. 5 (lima) buah plastic klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat batang, daun, biji kering yang diduga narkoba jenis ganja;
 - b. 9 (lima) buah plastic klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat batang, daun, biji kering yang diduga narkoba jenis ganja ;
- Bahwa selanjutnya atas informasi terdakwa, Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu melakukan pengembangan ke tempat kos-kosan yang ditempati terdakwa bersama istri terdakwa yaitu saksi Fitriani sedang berada di kosan tersebut, kemudian Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu melakukan pengeledahan kos-kosan tersebut dengan disaksikan oleh saksi Fitriani, saksi Abdulah dan saksi Syuryansyah, dimana saat itu ditemukan :



- a. 1 (satu) buah kotak pasta gigi CloseUp yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah dimodif;
 - 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodif bentuk L;
 - 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodif bentuk L yang di dalamnya terdapat jarum;
 - 4 (empat) buah skop yang terbuat dari sedotan;
 - 2 (dua) buah tabung kaca yang sudah terpotong;
- b. 1 (satu) buah gunting;
- c. 1 (satu) buah korek api gas merek Clas Mild.

Dibawah ranjang dalam kamar terdakwa.

- d. 1 (satu) buah plastik klip transparan merek C-TIK yang di dalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) plastic klip transparan ;
- e. 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat batang, daun, biji kering yang diduga narkotika jenis ganja.

Dibawah kasur dalam kamar terdakwa.

- f. 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna Hitam;
- g. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip transparan yang berisi kertas rokok warna putih.

Dikantung celana yang digunakan terdakwa.

- Bahwa atas temuan 15 (limabelas) gulungan plastic klip transpaan diduga berisi narkotika jenis ganja tersebut, kemudian dilakukan penimbangan dan ditemukan berat kotor masing – masing : **0,48 (Nol koma empat delapan) gram; 0,45 (Nol koma empat lima) gram; 0,50 (Nol koma lima nol) gram; 0,49 (Nol koma empat sembilan) gram; 0,43 (Nol koma empat tiga) gram; 0,36 (Nol koma tiga enam) gram; 0,38 (Nol koma tiga delapan) gram; 0,38 (Nol koma tiga delapan) gram; 0,39 (Nol koma tiga sembilan) gram; 0,40 (Nol koma empat nol) gram; 0,47 (Nol koma empat tujuh) gram; 0,37 (Nol koma tiga tujuh) gram; 0,35 (Nol koma tiga lima) gram; 0,39 (Nol koma tiga sembilan) gram; 0,48 (Nol koma empat delapan) gram** sehingga total berat kotor keseluruhan **6.32 (enam koma tiga dua) gram**. Selanjutnya 15 (lima belas) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja tersebut dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik **1 (satu) gram** setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya **3.80 (tiga koma delapan nol) gram** dikurangi berat palstik **1 (satu) gram** jadi berat bersih batang, daun dan biji kering yang diduga narkotika jenis



ganja tersebut adalah **2.80 (dua koma delapan nol) gram**, dari berat bersih dari barang bukti **2.80 (dua koma delapan nol) gram** disisihkan sebagiannya seberat **0,50 (nol koma lima nol) gram** yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti seberat **2.30 (dua koma tiga nol) gram** dipergunakan sebagai barang bukti untuk Pembuktian di Persidangan.

- Bahwa atas temuan Narkotika jenis Ganja tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen (Laboratorium Narkotika dan Psikoitroika) Nomor 19.107.99.20.05.0531.K tanggal 23 Desember 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Putu Gita Iswari, S. Farm, Apt, Atika Andriani, S. Farm, Apt dan Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M. M selaku Kepala Bidang Penguji dengan hasil pemeriksaan adalah benar Positif (+) Ganja, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

Ketiga

Bahwa ia terdakwa Imam Rizki Als. Rizki pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019, sekitar pukul 23.00 Wita di salah satu kamar kost milik H. Abdullah di Lingkungan Salama, Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya pada bulan Desember 2019 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2019 atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal saat saksi Ardiansyah dan saksi Muh. Kadafi (Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu) mendapat informasi dari masyarakat terkait sering dilakukan transaksi narkotika di sekitaran Lingkungan Dorongao, dan atas laporan tersebut saksi-saksi bersama Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu lainnya menindaklanjuti dengan melakukan pemantauan disekitar tempat tersebut.



- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019, sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Lingkungan Dorongao, Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu melihat ada orang asing yaitu terdakwa dengan tingkah laku yang mencurigakan sehingga saksi – saksi (Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu) langsung mengamankan tersangka. Saat itu Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu , sambil menunggu dari masyarakat umum yaitu saksi Muhamad Sulham dan saksi Irfan S. Sos yang datang untuk menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa. Selanjutnya saksi Ardiansyah dan saksi Muh. Kadafi dengan disaksikan warga tersebut melakukan pengeledahan badan terdakwa dan saat itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan “Tukang Mas Kenangan” dari dalam kantong celana bagian kiri yang mana dalam dompet tersebut ditemukan :
 - a. 5 (lima) buah plastic klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat batang, daun, biji kering yang diduga narkotika jenis ganja;
 - b. 9 (lima) buah plastic klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat batang, daun, biji kering yang diduga narkotika jenis ganja ;
 - Bahwa selanjutnya atas informasi terdakwa, Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu melakukan pengembangan ke tempat kos-kosan yang ditempati terdakwa bersama istri terdakwa yaitu saksi Fitriani sedang berada di kosan tersebut, kemudian Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu melakukan pengeledahan kos-kosan tersebut dengan disaksikan oleh saksi Fitriani, saksi Abdulah dan saksi Syuryansyah, dimana saat itu ditemukan :
 - a. 1 (satu) buah kotak pasta gigi CloseUp yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah dimodif;
 - 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodif bentuk L;
 - 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodif bentuk L yang di dalamnya terdapat jarum;
 - 4 (empat) buah skop yang terbuat dari sedotan;
 - 2 (dua) buah tabung kaca yang sudah terpotong;
 - b. 1 (satu) buah gunting;
 - c. 1 (satu) buah korek api gas merek Clas Mild.
- Dibawah ranjang dalam kamar terdakwa.**
- d. 1 (satu) buah plastik klip transparan merek C-TIK yang di dalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) plastic klip transparan ;



- e. 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat batang, daun, biji kering yang diduga narkotika jenis ganja.

Dibawah kasur dalam kamar terdakwa.

- f. 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna Hitam;
- g. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip transparan yang berisi kertas rokok warna putih.
- **Dikandung celana yang digunakan terdakwa.**
 - Bahwa atas temuan 15 (limabelas) gulungan plastic klip transpaan diduga berisi narkotika jenis ganja tersebut, kemudian dilakukan penimbangan dan ditemukan berat kotor masing – masing : **0,48 (Nol koma empat delapan) gram; 0,45 (Nol koma empat lima) gram; 0,50 (Nol koma lima nol) gram; 0,49 (Nol koma empat sembilan) gram; 0,43 (Nol koma empat tiga) gram; 0,36 (Nol koma tiga enam) gram; 0,38 (Nol koma tiga delapan) gram; 0,38 (Nol koma tiga delapan) gram; 0,39 (Nol koma tiga sembilan) gram; 0,40 (Nol koma empat nol) gram; 0,47 (Nol koma empat tujuh) gram; 0,37 (Nol koma tiga tujuh) gram; 0,35 (Nol koma tiga lima) gram; 0,39 (Nol koma tiga sembilan) gram; 0,48 (Nol koma empat delapan) gram** sehingga total berat kotor keseluruhan **6.32 (enam koma tiga dua) gram**. Selanjutnya 15 (lima belas) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja tersebut dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik **1 (satu) gram** setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya **3.80 (tiga koma delapan nol) gram** dikurangi berat palstik **1 (satu) gram** jadi berat bersih batang, daun dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja tersebut adalah **2.80 (dua koma delapan nol) gram**, dari berat bersih dari barang bukti **2.80 (dua koma delapan nol) gram** disisihkan sebagiannya seberat **0,50 (nol koma lima nol) gram** yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti seberat **2.30 (dua koma tiga nol) gram** dipergunakan sebagai barang bukti untuk Pembuktian di Persidangan.
 - Bahwa atas temuan Narkotika jenis Ganja tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen (Laboratorium Narkotika dan Psikotroika) Nomor



19.107.99.20.05.0531.K tanggal 23 Desember 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Putu Gita Iswari, S. Farm, Apt, Atika Andriani, S. Farm, Apt dan Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M. M selaku Kepala Bidang Penguji dengan hasil pemeriksaan adalah benar Positif (+) Ganja, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa sebagaimana waktu tersebut diatas, terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja dan jenis sabu, dimana terhadap urine/air kencing milik terdakwa juga dilakukan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi), dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : Nar-R03941/LHU/LKPKPM/XII/2019, tanggal 18 Desember 2019 dengan hasil : bahwa urine terdakwa negatif mengandung THC dan positif mengandung methamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ardiansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal. 16 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 wita ketika saksi melaksanakan kegiatan penyelidikan tindak pidana narkotika, saksi mengamankan seseorang yang diketahui bernama Imam Rizki als Rizki yang pada saat itu sedang duduk di pos jaga yang berada di pinggir jalan raya Lingkungan Dorongao, Kelurahan Kandai I Kec. Dompu Kab. Dompu dimana setelah itu dilakukan pengeledahan badan kepada sdr. Terdakwa dimana saat itu ditemukan barang yang diduga Narkotika jenis ganja dari dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipergunakan oleh terdakwa kemudian setelah itu saksi menanyakan kepada terdakwa dimana kamu tinggal dan saat itu terdakwa menjawab "saya tinggal di kos di pelita", setelah itu saksi tanya lagi "masih ada kamu simpan barang?" dan dijawab "cuman sisa pakai kemarin" dan saat itu saksi bersama dengan anggota kepolisian yang lainnya dan juga terdakwa menuju ke kos tempat tinggalnya di pelita dimana setelah sampai, saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan pengeledahan di kamar kos yang tempatnya dan saat itu saksi menemukan lagi barang yang diduga Narkotika jenis ganja yang disimpan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa;
 - Bahwa barang yang diduga Narkotika jenis ganja yang didapatkan pada saat itu sebanyak 14 (empat belas) buah Plastik klip transparan yang berisi

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Dpu



batang, daun dan biji kering yang di duga Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada saat melakukan pengeledahan pertama kali yang bertempat di pinggir jalan raya lingkungan Dorongao, Kel. Kandai I Kec. Dompu Kab. Dompu, kemudian 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi batang, daun dan biji kering yang diduga Narkotika ditemukan pada saat melakukan pengeledahan di kamar kos yang ditempati oleh terdakwa jadi total keseluruhan adalah 15 (lima belas) buah plastik klip transparan berisi batang, daun dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja;

- Bahwa selain barang bukti berupa 15 (lima belas) buah plastik klip transparan yang berisi batang, daun dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja, ada barang bukti lain yang ditemukan, yaitu:
 - o pada saat pengeledahan badan dari sdr. Terdakwa bertempat dipinggir jalan lingkungan Dorongao Kel. Kandai I selain dari 14 (empat belas) buah plastik klip transparan yang berisi batang, daun dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja ditemukan barang lainnya berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kertas rokok warna putih;
 - o Pada saat pengeledahan di kamar kos yang ditempati oleh terdakwa selain dari 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi batang, daun dan biji kering yang diduga Narkotika ganja ditemukan barang lainnya berupa:
 - 1 (satu) buah kotak pasta gigi CloseUp yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah dimotif
 - 2 (dua) buah sedotan yang sudah di modif bentuk L;
 - 1 (satu) buah sedotan yang sudah di modif bentuk L yang didalamnya terdapat jarum;
 - 4 (empat) buah skop yang terbuat dari sedotan;
 - 2 (dua) buah tabung kaca yang sudah terpotong;
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah korek api gas merk Clas Mild;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan merek C-TIK yang di dalam terdapat 23 (dua puluh tiga) plastik klip transparan;
- Bahwa yang menyaksikan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Pos jaga yang berada di pinggir jalan raya lingkungan Dorongao, kelurahan Kandai I Kec. Dompu Kab. Dompu adalah sdr. Irfan dan sdr. Muhammad Sulham kemudian yang menyaksikan pada saat di lakukan pengeledahan di kamar kos yang ditempati oleh sdr. Terdakwa yang menyaksikan adalah. Sdr. H. Abdullah dan sdr. Syuryansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait penggunaan narkoba tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 2. **Muhamad Kadafi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal. 16 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 wita ketika saksi melaksanakan kegiatan penyelidikan tindak pidana narkoba, saksi mengamankan seseorang yang diketahui bernama Imam Rizki als Rizki yang pada saat itu sedang duduk di pos jaga yang berada di pinggir jalan raya Lingkungan Dorongao, Kelurahan Kandai I Kec. Dompu Kab. Dompu dimana setelah itu dilakukan pengeledahan badan kepada sdr. Terdakwa dimana saat itu ditemukan barang yang diduga Narkoba jenis ganja dari dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipergunakan oleh terdakwa kemudian setelah itu saksi menanyakan kepada terdakwa dimana kamu tinggal dan saat itu terdakwa menjawab “saya tinggal di kos di pelita”, setelah itu saksi tanya lagi “masih ada kamu simpan barang?” dan dijawab “cuman sisa pakai kemarin” dan saat itu saksi bersama dengan anggota kepolisian yang lainnya dan juga terdakwa menuju ke kos tempat tinggalnya di pelita dimana setelah sampai, saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan pengeledahan di kamar kos yang tempatinya dan saat itu saksi menemukan lagi barang yang diduga Narkoba jenis ganja yang disimpan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa;
 - Bahwa barang yang diduga Narkoba jenis ganja yang didapatkan pada saat itu sebanyak 14 (empat belas) buah Plastik klip transparan yang berisi batang, daun dan biji kering yang di duga Narkoba jenis Ganja yang ditemukan pada saat melakukan pengeledahan pertama kali yang bertempat di pinggir jalan raya lingkungan Dorongao, Kel. Kandai I Kec. Dompu Kab. Dompu, kemudian 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi batang, daun dan biji kering yang diduga Narkoba ditemukan pada saat melakukan pengeledahan di kamar kos yang ditempati oleh terdakwa jadi total keseluruhan adalah 15 (lima belas) buah plastik klip transparan berisi batang, daun dan biji kering yang diduga Narkoba jenis ganja;
 - Bahwa selain barang bukti berupa 15 (lima belas) buah plastik klip transparan yang berisi batang, daun dan biji kering yang diduga Narkoba jenis ganja, ada barang bukti lain yang ditemukan, yaitu:
 - o pada saat pengeledahan badan dari sdr. Terdakwa bertempat dipinggir jalan lingkungan Dorongao Kel. Kandai I selain dari 14 (empat belas) buah plastik klip transparan yang berisi batang, daun dan biji kering yang diduga Narkoba jenis ganja ditemukan barang lainnya berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna hitam;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Dpu



- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kertas rokok warna putih;
 - o Pada saat penggeledahan di kamar kos yang ditempati oleh terdakwa selain dari 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi batang, daun dan biji kering yang diduga Narkotika ganja ditemukan barang lainnya berupa:
 - 1 (satu) buah kotak pasta gigi CloseUp yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah dimotif
 - 2 (dua) buah sedotan yang sudah di modif bentuk L;
 - 1 (satu) buah sedotan yang sudah di modif bentuk L yang didalamnya terdapat jarum;
 - 4 (empat) buah skop yang terbuat dari sedotan;
 - 2 (dua) buah tabung kaca yang sudah terpotong;
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah korek api gas merk Clas Mild;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan merek C-TIK yang di dalam terdapat 23 (dua puluh tiga) plastik klip transparan;
 - Bahwa yang menyaksikan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Pos jaga yang berada di pinggir jalan raya lingkungan Dorongao, kelurahan Kandai I Kec. Dompus Kab. Dompus adalah sdr. Irfan dan sdr. Muhammad Sulham kemudian yang menyaksikan pada saat di lakukan penggeledahan di kamar kos yang ditempati oleh sdr. Terdakwa yang menyaksikan adalah. Sdr. H. Abdullah dan sdr. Syuryansyah;
 - Bahwa narkotika jenis ganja tersebut diakui milik terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait penggunaan narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;**
3. **Irfan, S.Sos** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya saksi berada dirumah, lalu dipanggil anggota Polisi Polres Dompus untuk menyaksikan Penangkapan dan Penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap orang yang saksi tidak kenal, bersama dengan Muhammad Sulham yang juga sedang melintasi jalan raya di lingkungan Dorongao;
 - Bahwa pada saat itu yang di amankan oleh tim kepolisian, setelah saksi diberi tahu oleh pihak kepolisian adalah sdr. Terdakwa Imam Rizki Alias Rizki;
 - Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadirkan dipersidangan;
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal. 16 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Lingk. Dorotangga Kel. Kandai I Kec. Dompus Kab. Dompus;
 - Bahwa saksi melihat kemudian terdakwa mengeluarkan dompet bertuliskan “Tukang Mas Kenanga” dari dalam kantong celana bagian kiri dan



menyerahkannya ke anggota Polisi, lalu ditemukan didalam dompet tersebut 14 plastik klip transparan yang didalamnya terdapat batang, daun, biji kering yang diduga narkotika jenis ganja;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain lagi yang ditangkap selain terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. **Muhammad Sulham**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi sedang melintasi jalan raya di lingkungan Dorongao, lalu dipanggil anggota Polisi Polres Dompus untuk menyaksikan Penangkapan dan Penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat itu yang di amankan oleh tim kepolisian, setelah saksi diberi tahu oleh pihak kepolisian adalah sdr. Terdakwa Imam Rizki Alias Rizki;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal. 16 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Pinggir jalan raya Lingk. Dorotangga Kel. Kandai I Kec. Dompus Kab. Dompus;
- Bahwa saksi melihat kemudiann terdakwa mengeluarkan dompet bertuliskan "Tukang Mas Kenanga" dari dalam kantong celana bagian kiri dan menyerahkannya ke anggota Polisi, lalu ditemukan didalam dompet tersebut 14 plastik klip transparan yang didalamnya terdapat batang, daun, biji kering yang diduga narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain lagi yang ditangkap selain terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan alat **bukti surat**, yaitu sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen (Laboratorium Narkotika dan Psikoitroika) Nomor 19.107.99.20.05.053 I.K tanggal 23 Desember 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Putu Gita Iswari, S. Farm, Apt, Atika Andriani, S. Farm, Apt dan Dra. Menik Sri Witarti, Apt, M. M selaku Kepala Bidang Penguji dengan hasil pemeriksaan adalah benar Positif (+) Ganja, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.



Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui diperiksa dipersidangan sehubungan dengan ditangkap tangan karena diduga memiliki, mengkonsumsi Narkoba jenis ganja;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal. 16 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Pinggir jalan raya Lingk. Dorotangga Kel. Kandai I Kec. Dompus Kab. Dompus;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut, terdakwa sedang sendiri, yang kemudian saat itu ketika terdakwa sedang duduk di baruga yang berada di pinggir jalan secara tiba-tiba anggota kepolisian datang dan langsung mengamankan saya setelah itu anggota kepolisian memanggil saksi dan setelah itu langsung menggeledah badan saya dan saat itu saya mengeluarkan satu buah dompet kecil yang didalamnya saya masukan Narkotika jenis Ganja, kemudian setelah itu saya memberitahukan bahwa di kos tempat tinggal saya masih ada sisa Narkotika jenis ganja untuk saya pakai dan setelah itu saya langsung di bawah ke kos tempat tinggal saya yang bertempat di kos-kosan milik H. Abdullah yang bertempat di pelita;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama anggota opsnal Resnarkoba Polres Dompus menuju ke salah satu kamar kost milik H. Abdullah yang disewa Terdakwa tepatnya di lingkungan salama, Kelurahan Bada kecamatan Dompus Kabupaten Dompus, lalu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh istri terdakwa yaitu Fitriani dan pemilik kos H. Abdullah;
- Bahwa barang yang diduga Narkotika jenis ganja yang didapatkan pada saat itu sebanyak 14 (empat belas) buah Plastik klip transparan yang berisi batang, daun dan biji kering yang di duga Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan pertama kali, kemudian 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi batang, daun dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja ditemukan pada saat melakukan penggeledahan di kamar kos yang ditempati oleh terdakwa jadi total keseluruhan adalah 15 (lima belas) buah plastik klip transparan berisi batang, daun dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli kepada saudara Niko yang berada di Mataram;
- Bahwa didalam kos terdakwa, ditemukan:
 - o 1 (satu) buah kotak pasta gigi CloseUp yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah dimotif
 - 2 (dua) buah sedotan yang sudah di modif bentuk L;
 - 1 (satu) buah sedotan yang sudah di modif bentuk L yang didalamnya terdapat jarum;
 - 4 (empat) buah skop yang terbuat dari sedotan;
 - 2 (dua) buah tabung kaca yang sudah terpotong;
 - o 1 (satu) buah gunting



- o 1 (satu) buah korek api gas merk Clas Mild;
- o 1 (satu) buah plastik klip transparan merek C-TIK yang di dalam terdapat 23 (dua puluh tiga) plastik klip transparan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dalam memiliki dan menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

a. 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu bertuliskan "Tukang Mas Kenangan" yang didalamnya terdapat:

i. 5 (lima) buah plastic klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat batang, daun, biji kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor masing :

1. 0,48 (nol koma empat delapan) gram.
2. 0,45 (nol koma empat lima) gram.
3. 0,50 (nol koma lima nol) gram.
4. 0,49 (nol koma empat sembilan) gram.
5. 0,43 (nol koma empat tiga) gram.

ii. 9 (sembilan) buah plastic klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat batang, daun, biji kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor masing-masing:

1. 0,36 (nol koma tiga enam) gram.
2. 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
3. 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
4. 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram.
5. 0,40 (nol koma empat nol) gram.
6. 0,47 (nol koma empat tujuh) gram.
7. 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.
8. 0,35 (nol koma tiga lima) gram.
9. 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram.

b. 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat batang, daun, biji kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram.

Jadi diketahui **berat kotor keseluruhan 6.32 (enam koma tiga dua) gram**. Selanjutnya 15 (lima belas) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja tersebut dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik **1 (satu) gram** setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya **3.80 (tiga koma delapan nol) gram** dikurangi berat palstik **1 (satu) gram** jadi berat bersih batang, daun dan biji kering yang diduga



narkotika jenis ganja tersebut adalah **2.80 (dua koma delapan nol) gram**, dari berat bersih dari barang bukti **2.80 (dua koma delapan nol) gram** disisihkan sebagiannya seberat **0,50 (nol koma lima nol) gram** yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan seberat **2.30 (dua koma tiga nol) gram**.

- c. 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna Hitam.
- d. 1 (satu) buah kotak pasta gigi CloseUp yang didalamnya terdapat:
 - i. 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah dimodif;
 - ii. 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodif bentuk L;
 - iii. 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodif bentuk L yang di dalamnya terdapat jarum;
 - iv. 4 (empat) buah skop yang terbuat dari sedotan;
 - v. 2 (dua) buah tabung kaca yang sudah terpotong.
- e. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip transparan yang berisi kertas rokok warna putih.
- f. 1 (satu) buah gunting;
- g. 1 (satu) buah korek api gas merek Clas Mild.
- h. 1 (satu) buah plastik klip transparan merek C-TIK yang di dalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) plastic klip transparan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 wita, para anggota kepolisian melaksanakan kegiatan penyelidikan tindak pidana narkotika, para anggota kepolisian mengamankan seseorang yang diketahui bernama Imam Rizki als Rizki yang pada saat itu sedang duduk di pos jaga yang berada di pinggir jalan raya Lingkungan Dorongao, Kelurahan Kandai I Kec. Dompu Kab. Dompu dimana setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dimana saat itu ditemukan barang yang diduga Narkotika jenis ganja dari dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipergunakan oleh terdakwa kemudian setelah itu para anggota kepolisian menanyakan kepada terdakwa "dimana kamu tinggal?" dan saat itu Terdakwa menjawab "saya tinggal di kos di pelita", setelah itu para anggota kepolisian tanya lagi "masih ada kamu simpan barang?" dan dijawab "cuman sisa pakai kemarin", dan saat itu para anggota kepolisian bersama dengan anggota yang lainnya dan juga terdakwa menuju ke kos tempat tinggalnya di pelita dimana setelah sampai, para anggota kepolisian melakukan pengeledahan di kamar kos yang ditempatinya dan saat itu



saksi menemukan lagi barang yang diduga Narkotika jenis ganja yang disimpan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa;

- Bahwa barang yang diduga Narkotika jenis ganja yang didapatkan pada saat itu sebanyak 14 (empat belas) buah Plastik klip transparan yang berisi batang, daun dan biji kering yang di duga Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada saat melakukan pengeledahan pertama kali yang bertempat di pinggir jalan raya lingkungan Dorongao, Kel. Kandai I Kec. Dompu Kab. Dompu, kemudian 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi batang, daun dan biji kering yang diduga Narkotika ditemukan pada saat melakukan pengeledahan di kamar kos yang ditempati oleh terdakwa jadi total keseluruhan adalah 15 (lima belas) buah plastik klip transparan yang berisi batang, daun dan biji kering yang di duga Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa yang menyaksikan para anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Pos jaga yang berada di pinggir jalan raya lingkungan Dorongao, kelurahan Kandai I Kec. Dompu Kab. Dompu adalah sdr. Irfan dan sdr. Muhammad Sulham kemudian yang menyaksikan pada saat di lakukan pengeledahan di kamar kos yang ditempati oleh sdr. Terdakwa yang menyaksikan adalah. Sdr. H. Abdullah dan sdr. Syuryansyah;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen (Laboratorium Narkotika dan Psikotroika) Nomor 19.107.99.20.05.053 I.K tanggal 23 Desember 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Putu Gita Iswari, S. Farm, Apt, Atika Andriani, S. Farm, Apt dan Dra. Menik Sri Witarti, Apt, M. M selaku Kepala Bidang Penguji dengan hasil pemeriksaan adalah benar Positif (+) Ganja, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut diakui milik terdakwa yang dibeli dari saudara Niko yang tinggal di Mataram;
- Bahwa para saksi membenarkan terdakwa yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa selain barang bukti berupa 15 (lima belas) buah plastik klip transparan yang berisi batang, daun dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja, ada barang bukti lain yang ditemukan, yaitu:
 - o pada saat pengeledahan badan dari sdr. Terdakwa bertempat dipinggir jalan lingkungan Dorongao Kel. Kandai I selain dari 14 (empat belas) buah plastik klip transparan yang berisi batang, daun dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja ditemukan barang lainnya berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kertas rokok warna putih;



- o Pada saat penggeledahan di kamar kos yang ditempati oleh terdakwa selain dari 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi batang, daun dan biji kering yang diduga Narkotika ganja ditemukan barang lainnya berupa:

- 1 (satu) buah kotak pasta gigi CloseUp yang didalamnya

terdapat:

- 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah dimotif
- 2 (dua) buah sedotan yang sudah di modif bentuk L;
- 1 (satu) buah sedotan yang sudah di modif bentuk L yang didalamnya terdapat jarum;
- 4 (empat) buah skop yang terbuat dari sedotan;
- 2 (dua) buah tabung kaca yang sudah terpotong;

- 1 (satu) buah gunting

- 1 (satu) buah korek api gas merk Clas Mild;

- 1 (satu) buah plastik klip transparan merek C-TIK yang di dalam terdapat 23 (dua puluh tiga) plastik klip transparan;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin terkait narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” : adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah setiap orang yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan



ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa **Imam Rizki Alias Rizki** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi – saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Dompu bahwa terdakwa dilakukan penggeledahan dan penangkapan pada hari Senin, tanggal. 16 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 wita bertempat berada di pinggir jalan raya Lingkungan Dorongao, Kelurahan Kandai I Kec. Dompu Kab. Dompu, pada saat Terdakwa Imam Rizki als Rizki sedang duduk di pos jaga;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim **tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini,** maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-satu ini yaitu “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.** Kemudian dalam pasal 8 ditegaskan bahwa **narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.** Karenanya dalam Pasal 41 **narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi,** dan dalam Pasal 43, **penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter.**

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus **yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menteri atas rekomendasi dari Badan**



Pegawas Obat dan Makanan atau Pejabat Lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang bahwa berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa majelis hakim menguraikan tentang **melawan hukum yaitu bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; tanpa hak atau wewenang sendiri; bertentangan dengan hak orang lain; bertentangan dengan hukum objektif.**

Menimbang, bahwa barang yang diduga Narkotika jenis ganja yang didapatkan pada saat itu sebanyak 14 (empat belas) buah Plastik klip transparan yang berisi batang, daun dan biji kering yang di duga Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada saat melakukan pengeledahan pertama kali yang bertempat di pinggir jalan raya lingkungan Dorongao, Kel. Kandai I Kec. Dompu Kab. Dompu, kemudian 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi batang, daun dan biji kering yang diduga Narkotika ditemukan pada saat melakukan pengeledahan di kamar kos yang ditempati oleh terdakwa, jadi total keseluruhan adalah 15 (lima belas) buah plastik klip transparan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen (Laboratorium Narkotika dan Psikotroika) Nomor 19.107.99.20.05.053 I.K tanggal 23 Desember 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Putu Gita Iswari, S. Farm, Apt, Atika Andriani, S. Farm, Apt dan Dra. Menik Sri Witarti, Apt, M. M selaku Kepala Bidang Penguji dengan hasil pemeriksaan adalah benar Positif (+) Ganja, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menjual atau mengkosumsi narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “tanpa hak atau melawan hukum” **telah terpenuhi.**

Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman” adalah **unsur yang bersifat alternatif**, dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Bahwa pada hari Senin, tanggal. 16 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 wita, para anggota kepolisian melaksanakan kegiatan penyelidikan tindak pidana narkotika, para anggota kepolisian mengamankan seseorang yang diketahui bernama Imam Rizki als Rizki yang pada saat itu sedang duduk di pos jaga yang berada di pinggir jalan raya Lingkungan Dorongao, Kelurahan Kandai I Kec. Dompu Kab. Dompu dimana setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dimana saat itu ditemukan barang yang diduga Narkotika jenis ganja dari dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipergunakan oleh terdakwa kemudian setelah itu para anggota kepolisian menanyakan kepada terdakwa dimana kamu tinggal dan saat itu Terdakwa menjawab “saya tinggal di kos di pelita”, setelah itu para anggota kepolisian tanya lagi masih ada kamu simpan barang dan dijawab “cuman sisa pakai kemarin” dan saat itu para anggota kepolisian bersama dengan anggota yang lainnya dan juga terdakwa menuju ke kos tempat tinggalnya di pelita dimana setelah sampai, para anggota kepolisian melakukan penggeledahan di kamar kos yang ditempatinya dan saat itu anggota kepolisian menemukan lagi barang yang diduga Narkotika jenis ganja yang disimpan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa;

Bahwa barang yang diduga Narkotika jenis ganja yang didapatkan pada saat itu sebanyak 14 (empat belas) buah Plastik klip transparan yang berisi batang, daun dan biji kering yang di duga Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan pertama kali yang bertempat di pinggir jalan raya lingkungan Dorongao, Kel. Kandai I Kec. Dompu Kab. Dompu, kemudian 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi batang, daun dan biji kering yang diduga Narkotika ditemukan pada saat melakukan penggeledahan di kamar kos yang ditempati oleh terdakwa, jadi total keseluruhan adalah 15 (lima belas) buah plastik klip transparan yang berisi batang, daun dan biji kering yang di duga Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja tersebut diakui milik terdakwa yang dibeli dari saudara Niko yang tinggal di Mataram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen (Laboratorium Narkotika dan Psikotroika) Nomor 19.107.99.20.05.053 I.K

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Dpu



tanggal 23 Desember 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Putu Gita Iswari, S. Farm, Apt, Atika Andriani, S. Farm, Apt dan Dra. Menik Sri Witarti, Apt, M. M selaku Kepala Bidang Penguji dengan hasil pemeriksaan adalah benar Positif (+) Ganja, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa ganja termasuk Narkotika Golongan I, dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepemilikan Narkotika Golongan I tersebut, dan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I bukanlah sebagai pasien yang memerlukan pengobatan ataupun yang berhak untuk menggunakan Narkotika tersebut serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman", **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka **Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus **dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa penjara dan denda sebagaimana tertuang dalam amar putusan**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam dan atau nestapa bagi Terdakwa, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai **upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa**, agar setelah Terdakwa menjalani pidana dapat kembali ke



masyarakat serta menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dan dapat menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka **masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya** dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu bertuliskan "Tukang Mas Kenangan" yang didalamnya terdapat:

i. 5 (lima) buah plastic klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat batang, daun, biji kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor masing :

1. 0,48 (nol koma empat delapan) gram.
2. 0,45 (nol koma empat lima) gram.
3. 0,50 (nol koma lima nol) gram.
4. 0,49 (nol koma empat sembilan) gram.
5. 0,43 (nol koma empat tiga) gram.

ii. 9 (sembilan) buah plastic klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat batang, daun, biji kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor masing-masing:

1. 0,36 (nol koma tiga enam) gram.
2. 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
3. 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
4. 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram.
5. 0,40 (nol koma empat nol) gram.
6. 0,47 (nol koma empat tujuh) gram.
7. 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.
8. 0,35 (nol koma tiga lima) gram.
9. 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram.

b. 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat batang, daun, biji kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram.

Jadi diketahui **berat kotor keseluruhan 6.32 (enam koma tiga dua) gram**. Selanjutnya 15 (lima belas) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja tersebut dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik **1 (satu) gram**



setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya **3.80 (tiga koma delapan nol) gram** dikurangi berat plastik **1 (satu) gram** jadi berat bersih batang, daun dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja tersebut adalah **2.80 (dua koma delapan nol) gram**, dari berat bersih dari barang bukti **2.80 (dua koma delapan nol) gram** disisihkan sebagiannya seberat **0,50 (nol koma lima nol) gram** yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan seberat **2.30 (dua koma tiga nol) gram**.

- c. 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna Hitam.
- d. 1 (satu) buah kotak pasta gigi CloseUp yang didalamnya terdapat:
 - iii. 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah dimodif;
 - iv. 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodif bentuk L;
 - v. 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodif bentuk L yang di dalamnya terdapat jarum;
 - vi. 4 (empat) buah skop yang terbuat dari sedotan;
 - vii. 2 (dua) buah tabung kaca yang sudah terpotong.
- e. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip transparan yang berisi kertas rokok warna putih.
- f. 1 (satu) buah gunting;
- g. 1 (satu) buah korek api gas merek Clas Mild.
- h. 1 (satu) buah plastik klip transparan merk C-TIK yang di dalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) plastic klip transparan.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Imam Rizki Alias Rizki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Imam Rizki Alias Rizki** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana **denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu bertuliskan "Tukang Mas Kenangan" yang didalamnya terdapat:
 - i. 5 (lima) buah plastic klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat batang, daun, biji kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor masing :
 1. 0,48 (nol koma empat delapan) gram.
 2. 0,45 (nol koma empat lima) gram.
 3. 0,50 (nol koma lima nol) gram.
 4. 0,49 (nol koma empat sembilan) gram.
 5. 0,43 (nol koma empat tiga) gram.
 - ii. 9 (sembilan) buah plastic klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat batang, daun, biji kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor masing-masing:
 1. 0,36 (nol koma tiga enam) gram.
 2. 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
 3. 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
 4. 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram.
 5. 0,40 (nol koma empat nol) gram.
 6. 0,47 (nol koma empat tujuh) gram.
 7. 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.
 8. 0,35 (nol koma tiga lima) gram.

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Dpu



9. 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram.

b. 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat batang, daun, biji kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram.

Jadi diketahui **berat kotor keseluruhan 6.32 (enam koma tiga dua) gram**. Selanjutnya 15 (lima belas) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja tersebut dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik **1 (satu) gram** setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya **3.80 (tiga koma delapan nol) gram** dikurangi berat palstik **1 (satu) gram** jadi berat bersih batang, daun dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja tersebut adalah **2.80 (dua koma delapan nol) gram**, dari berat bersih dari barang bukti **2.80 (dua koma delapan nol) gram** disisihkan sebagiannya seberat **0,50 (nol koma lima nol) gram** yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan seberat **2.30 (dua koma tiga nol) gram**.

c. 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna Hitam.

d. 1 (satu) buah kotak pasta gigi CloseUp yang didalamnya terdapat:

i. 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang sudah dimodif;

ii. 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodif bentuk L;

iii. 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodif bentuk L yang di dalamnya terdapat jarum;

iv. 4 (empat) buah skop yang terbuat dari sedotan;

v. 2 (dua) buah tabung kaca yang sudah terpotong.

e. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip transparan yang berisi kertas rokok warna putih.

f. 1 (satu) buah gunting;

g. 1 (satu) buah korek api gas merek Clas Mild.

h. 1 (satu) buah plastic klip transparan merk C-TIK yang di dalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) plastic klip transparan.

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2020, oleh kami, H. M. Nur Salam, S.H., sebagai Hakim Ketua , Irma Rahmahwati, S.H. , Angga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZULKARNAIN, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Mila Meilinda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya Kartika Candra Difinubun, S.H., dkk;

Hakim Anggota,

Irma Rahmahwati, S.H.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Hakim Ketua,

H. M. Nur Salam, S.H.

Panitera Pengganti,

ZULKARNAIN, SH., MH.